B A B II

KERANGKA TEORITIK

A. Undian

1. Pengertiam undian

Yang dimaksud dengan undian adalah sesuatu yang di pakai untuk menentukan atau memilih seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 990).

Masalah undian berhadiah seperti sumbangan sosial - berhadiah (SSB) dan porkas yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI merupakan salah satu masalah yang aktual - yang hingga kini masih tetap ramai diperbincangkan oleh tokoh-tokoh agama, diantara para tokoh itu ada yang pro dan ada pula yang kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing.

Prof. Ibrahim Husen senderi telah mengakui bahwa di dalam tafsir Al Manaar membolehkan melakukan undian harapan (undian nasib) tetapi dengan syarat bagi pemenang atau pribadi yang menang dalam undian itu haram menerima uangnya,- karena termasuk memakan harta oarang lain dengan cara yang batil. (Ibrahim Husain, 1986 : 38). Beliau beralasan bahwa maisir / judi itu adalah suatu permainan yang mengandung -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih, jadi illat penyebabnya itu adalah - berhadap-hadapan. (Ahmad Abdul Madjid, MA , 1991: 107).

Lain halnya dengan pendapatnya Mohammad Yusuf Al Qurdlowi beliau mengatakan bahwa yang dinamakan undian - (yanasib) itu adalah salah satu macam dari bermacam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan diperbolehkan perundian tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan. (Syeh Muhammad Yusuf Al Qur dlowi, 1990 : 420).

Kebolehan mengadakan undian berhadiah (yanasib) itu hanya untuk kebaikan saja sebab utama dari undian lotere- itu adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk menolong seperti untuk mendirikan masdjid, rumah sakit, membantu orang fakir dan lain sebagainya. (Fuad. Mohd. Fahruddin, 1985 : 188). Akan tetapi harus diingat bahwa di dalam yanasibpun terdapat mudlarat yang lain yaitu terutama mengambil harta orang lain secara batil.

Memang untuk mencari dana dengan cara menyelenggarakan undian atau kupon berhadiah SDSB atau porkas itu merupakan cara yang efektif, karena dapat menarik masyarakat- berlomba-lomba untuk membeli dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Demikian pula dalam dunia perdagangan dewasa ini- banyak pula jual beli barang dilakukan dengan sistim kupon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadiah untuk kepentingan umum, maka pemerintah perlu me ngadakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggara an undian untuk menepati janjinya. Penertiban itu dituang kan dalam bentuk perundang-undangan diantaranya adalah UU No. 38 tahun 1947 tentang undian uang negara, UU No. 22 - tahun 1958 tentang undian dan UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. (Masjfuk Zuhdi, 1991 : 137 - 138).

Syeh Abdurrahman Isa pun mengatakan bahwa Islam me mbolehkan usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistim undian berhadiah agar masyarakat terangsang untuk membantu usaha sosoal itu.

Namun beliau mensyaratkan agar hasil undian berhadiah itu dipergunakan untuk :

1. Untuk kepentingan sosial keagamaan.
2. Penarikan undian harus disaksikan oleh petugas dari De partemen Dalam Negri dan Departemen Sosial.
3. Dana yang masuk dibagi 60 % untuk dana sosial keagamaan sedangkan yang 40 % untuk biaya administrasi.

Alasan tidak memasukkan judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama' Syafi'i adalah kedua belah pi hak saling berhadapan dan masing-masing ada untung ruginya.

Akan tetapi kalau kita perhatikan secara obyektif-pelaksanaan lotre / undian / kupon berhadiah selama ini - seperti porkas, SDSB dan lain sebagainya dapatlah kita me lihat dampaknya yang sangat berbahaya terhadap kehidupan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa dan negara, sehingga hasil pembangunan material - dan sepiritual yang dicapai dengan hasil lotre itu tiada artinya. (Ahman Abdul Madjid, MA., 1991 : 107 - 108).

Masalah undian berhadiah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah hanya bentuknya saja yang berlainan kalau dulu yang dijadikan taruhan itu bukan hanya harta benda saja melainkan istri dan anak perempuannya pun dija- dikan taruhan sedangkan undian sekarang yang dijadikan - taruhan itu hanya harta bendanya saja, hal ini sudah meru pakan tradisi bahkan perbuatanitu merupakan kebanggaan ter sendiri dikalangan bangsawan dan orang-orang kaya.

Ibnu Abbas sendiri pernah menceritakan bahwa pada zaman jahiliyah seorang laki-laki senang menyambung nasib dengan taruhan isrti dan hartanya, siapa yang bernasib me nang di antara keduanya maka harta dan istrinya yang ka lah jatuh ketangan yang menang. Mengenai kasus ini para - sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, sebagai jawaban nya Allah menurunkan ayat 219 surat Al Baqarah. Didalam - surat itu disebutkan bahwa pengertian al maisir itu adalah undian, yang dalam bahasa Belandanya biasa disebut lotoric atau lot sedangkan di Mesir kata lotoric dinamakan yanasib.

Setelah memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat dan cara-cara perjudian yang dilakukan zaman jahiliyah dulu - itu dapatlah ditarik rumusan bahwa judi itu adalah suatu- permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana masing-masingpeserta menyerahkan sejumlah uang atau-sejumlah benda (bisa berupa manusia seperti istri atau a-nak perempuannya di zaman dulu) sebagai taruhan baik lang sung atau tidak dengan maksud untuk mendapatkan kemenang-an dengan mudah. (Panjimas No. 596, 1988 : 56 - 57).

Karena sifatnya yang demikian itulah maka Muhammad Yusuf-Qurdlowi mengharamkan semua bentuk permainan yang didalam nya ada unsur perjudiannya, sebab itu termasuk maisir yang dalam Al Qur'an disebut bersama dan bersambung dengan arak berhala, dan azlam (undian dengan anak panah untuk melaku kan atau tidak melakukan sesuatu yang telah menjadi kebia saan arab jahiliyah). (Ibrahim husain, 1986 : 9).

2. Dasar Hukum Undian

Sebagai mana kita ketahui bahwa haramnya maisir a-tau judi seperti halnya haramnya khomer, ansab dan azlam. Keharamannya itu didasarkan dalil qoth'i yang proses peng haramannya berangsur-angsur. Dalilnya adalah sebagai beri-kut :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنفع
للناس واثمهما اكبر من نفعهما . البقرة ٢١٩

"Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi, kata kanlah : "pada keduanya terdapat dosa besar yang ber - manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Al Qur'an, 2 : 219).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat yang lain berbunyi :

يآيها الذين امنوآ انما الخمر والميسر والانصاب والازلم
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . المائدة ٩٠

"Hai orang - orang yang beriman sesungguhnya (minuman-khomer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi-nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk per buatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Qur'an, 5 : 90).

Dalil yang lainnya adalah :

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدوة والبغضاء
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة
فهل انتم منتهون . المائدة ٩١

"Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (memi num) khomar dan berjudi, dan menghentikan kamu (dari - mengerjakan pekerjaan itu)". (Al Qur'an, 5 : 91).

Tujuan diharamkan nya ketiga ayat tersebut adalah untuk - memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup.

Didalam penggalan ayat 3 surat Al Maidah pun terda pat pelarangan untuk mengundi nasib (mengadu nasib) yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير
الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان
تستقسموا بالازلام ، المائدة ٣

"Diharamkan baginu (memakan) bangkai, darah, daging ba bi atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang di tanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (di haramkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan - (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah". (Al Qur'an, 5 : 3).

Kalimat Waan tastaqsimu bil azlam disini tidaklah menun - jukkan pengharaman undian tertentu, baik bentuk maupun mak sud menyelenggaraannya, melainkan bersifat umum, karena - demikianlah umumnya masyarakat jahiliyahmelakukannya.

Maka dari ayat tersebut tidak hanya mengharamkan - undian yang diselenggarakan oleh masyarakat jahiliyah, akan tetapi juga mengharamkan segala macam undian uang diseleng garakan untuk maksud dan dengan cara / alat lain yang de- wasa ini disebut alat yang serba canggih (azlam zaman mu- tahid).

Dari beberapa ayat itu dapatlah disimpulkan bahwa segala macam bentuk undian yang didalamnya terdapat un- sur - unsur perjudian adalah dilarang oleh agama, lain hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya dengan undian yang terdapat didalam surat Ali Imran yang berbunyi:

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وماكنت لديهم اذ يلقون
اقلامهم ايهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذ يختصمون "العمران : ٤٤

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad) padahal kamu tedak hadir bersama mereka, ketika mere ka melempar anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan ka mu tidak hadir disisi mereka ketika mereka bersengke ta". (Al Qur'an, 3; 44)

Juga terdapat sebuah hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد سفر أقرع بين نسائه
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل
امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت زمعة وهبت
يومها لعائشة رضي الله عنها ، رواه ابو داود

"Dari Aisyah istrinya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bila hendak bepergian beliau selalu mengundi is tri-istrinya kemudaian beliau berjalan dengan istri yang beruntung dalam undiannya, dan membagi untuk se tiap istrinya sehari dan semalam kecuali Saudah binti Zam'ah bagiannya diberikan kepada Aisyah r.a. ". (Sunan Abu Dawud, I; 493).

Dengan demikian maka undian yang semacam ini tidak dila rang oleh agama karena didalamnya tidak terdapat unsur - unsur perjudian disamping itu juga tidak ada yang dirugi kan sebab undian yang semacam ini hanya merupakan sebuah bentuk permainan untuk menentukan siapa yang berhak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memulainya, jadi undian yang semacam ini sama sekali ti dak ada untung-untungan atau mengundi nasib. Hal ini dap atlah diqiaskan dengan undian yang ada ditabungan haji.

3. Macam-Macam Undian

Masalah undian ini dapatlah dibedakan menjadi dua macam diantaranya adalah:

a. Azlam.

Yang dimaksud dengan azlam adalah pelangkah atau-undi pelangkah maksudnya adalah mengundi nasib. (Dr Fuad Mohd Fahruddin, 1985: 189).
Dizaman jahiliyah orang sering mengadakan undian dengan-segala macam undi (lot) masing-masing undi itu ditulis - dengan kata-kata, yang pertama tertulis: Tuhan suru aku, yang kedua Tuhan tidak suru aku, yang ketiga tidak tertu lis apa-apa (kosong).

Bila mereka hendak berlayar atau mau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar mereka selalu mengadan undi an terlebih dahulu dengan cara menggoncang-goncangkan - atau memutar lot-lot itu, bila yang keluar itu yang perta ma mereka terus mengerjakan atau perjalanan diteruskan , tetapi bila yang keluar itu lot yang kedua maka segala - pekerjaan tidak jadi dikerjakan, dan bila yang keluar itu yang ketiga maka mereka akan mengulangi lagi sampai berh hasil. (Dr. Fuad Mohd Fahruddin, 1985; 189)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk undian atau lotre yang disebut ya nasib ini juga dapat dikatagorikan kedalam azlam, karena didalamnya terdapat segala macam bentuk dan jenisnya yang termasuk-permainan perjudian yang secara filosofis merupakan adu nasib (spikulasi), mengandung rasa gunda dan harapan hampa, angan-angan dan cita-cita semu, melahirkan kemalasan dan menghilangkan sifat kreatif, konstruktif, dan produktif, menimbulkan rasa benci dan permusuhan (antar penjudi) serta menimbulkan laku ahlakul mazmumah. (Dr. Ahmad Asy Syirbashly, II: 155).

Demikian juga terdapat dalam porkas, maka dari itu para-ulama' sepakat bahwa setiap bentuk permainan perjudian - itu adalah haram. (Syekh Muhammad Musthfa Al Maraghi, 1987, Juz 2; 179), dengan demikian maka perjudian, lotre - dan undian berhadiah itu tidak boleh dilakukan, sekalipun hasilnya diperuntukkan kemaslahatan umum. (Ibnu Katsir , II: 91).

b. Qur'ah.

Qur'ah menurut bahasa adalah: القريع ج قرعى : فحل الابل yang berarti memilih unta laki-laki. (Louis Ma'luf,1974 : 621) Maksudnya adalah memilih unta dengan jalan mengundi. Biasanya undian qur'ah ini digunakan untuk menentukan siapa yang pertama, yang kedua dan seterusnya. (Umar Hubais, 1987 : 160).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk undian semacam ini tidak ada yang dikalahkan dan yang dimenangkan yang ada hanyalah menentukan si apa yang memulai permainan terlebih dahulu, jadi masing-masing peserta tidak ada yang dirugikan dan juga tidak a da unsur untuk mengadu nasib, seperti halnya yang dilaku kan oleh Nabi Zakaria untuk memilih Mariam, karena pada waktu itu penghuni Baitul Maqdis berebutan ingin memelihara Maryam maka diadakanlah undian dan undian itu jatuh pada diri Nabi Zakaria maka dialah yang jadi pemeliharanya. (Syekh Ahmad Musthofa Al- Maraghi, III, 1987 : 195).

Didalam Surat Ash- Shoffaatpun disebutkan bahwa Nabi Yunus pernah mengadakan undian karena kapal yang di tumpangi itu penuh dengan muatan dan kalau tidak dikurangi kemungkinan besar akan tenggelam, maka diadakanlah - undian dengan ketentuan yang kalah akan dilemparkan ke-laut, adapun yang kalah adalah Nabi Yunus maka dilemparkanlah dia yang akhirnya dimakan ikan yang besar. (Drs. H. M. Adib Bisri, 1985 : 309-310). Adapun ayat yang menceritakan kisahnya Nabi Yunus adalah :

وان يونس لمن المرسلين ، اذ ابق الى الفلك المشحون ، فساهم
فكان من المدحضين ، فالتقمه الحوت وهو مليم ، فلولا
انه كان من المسبحين ، للبث في بطنه الى يوم يبعثون ،
فنبذناه بالعراء وهو سقيم ، وانبتنا عليه شجرة من يقطين

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh mu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal diperut ikan itu sampai hari berbangkit . Kemudian kami lemparkan dia kedaerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu". (Al Qur'an , 37 : 139 - 146).

Rasulullah SAW. sendiri jika hendak bepergian musafir beliau selalu mengundi (qur'ah) diantara isrti - istrinya yang ikut serta. Qur'ah disini sama dengan qur'ah yang ada ditabungan haji. (Umar Hubais, 1987 : 161). Jadi jelasnya bahwa undian tabungan haji yang ada di BPD JATIM Surabaya itu adalah untuk menentukan siapa yang-berhak menerima pemberian itu, bukan termasuk untung-untungan atau mengundi nasib maka hukumnya diperbolehkan.

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

a. Asuransi menurut Hukum Positif

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kepailitan pasal 246 disebutkan bahwa pengertian asuransi atau dalam bahasa Belandanya " verzekring " adalah pertanggungan , yaitu suatu perjanjian antara kedua belah pihak, dimana seorang penanggung menerima suatu premi untuk memberikan pengertian kepada pihak tertang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gung, karena suatu kerugian, kerusakan, dan kehilangan - keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita - oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tentu terjadi. (DR. Hamzah Ya'qub , 1984 : 292).

Pertanggungan disini adalah merupakan suatu per - janjian dimana kedua belah pihak melakukan akad pertang-gungan, pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung mem-bayar sejumlah uang yang disebut premi untuk mengalihkan beban resikonya kepada pihak yang kedua yaitu pihak pe-nanggung.

Dengan demikian, maka pengertian asuransi itu ada lah suatu kemauan untuk menutupi kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substansi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dari rumusan itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa orang bersedia mem bayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bi sa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin akan terjadi pada waktu mendatang. (Drs. A. Abas Salim, 1989 : 1).

Menurut Djoko Prakoso, SH. Tujuan asuransi yang utama adalah mengalihkan segala resiko yang ditmbulkan - oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, yang tidak di harapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil re-siko itu, untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu se-lama tidak ada kerugian penanggung tidak akan mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar ganti kerugia kepada tertanggung. (Djoko Prakoso, SH, 1987 : 262).

Dari pasal 246 diatas, pengertian pertanggungan dapat dilihat lebih lanjut yaitu mengenai unsur atau sifat-sifatnya bahwa penanggung pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian. Dalam hal ini pengnggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan pengganti kerugian harus seimbang dengan kerugiannya yang sungguh-sungguh diderita. (Prinsip imdentit).

Prinsip tersebut dapat digariskan pada dua ketentuan pokok yaitu :

1. Bahwa tertanggung mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tentu terjadi sebagai akibat dari peristiwa itu menderita kerugian (pasal 250 jo 268 KUHD). Suatu ganti kerugian tidak seluruhnya harga obyek pertanggungan itu dipertanggungkan, sehingga masih ada resiko yang ditanggung oleh tertanggung sendiri.
2. Bahwa pertanggungan tidak boleh melebihi dari pemberian ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang diderita. (pasal 253 KUHD).

Pertanggungan disini merupakan perjanjian timbal balik artinya kewajiban penanngung memberi ganti rugi pada tertanggung dan sebaliknya tertanggung membayar pre

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Dari sifat pertanggungan diatas, maka perjanjian pertanggungan itu disebut perjanjian konsensual artinya dapat diadakan sah hanya berdasarkan persesuaian kehendak antara kedua pihak, tanpa terikat oleh suatu bentuk.

Pada pasal 255 menyebutkan pertanggungan itu harus diadakan dengan suatu akte yang disebut polis,tetapi dalam pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 dapat disimpulkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti, bukan suatu syarat yang mutlak untuk adanya suatu perjanjian pertanggungan, sehingga pasal 255 diartikan polis dibuat sebagai alat bukti dari perjanjian pertanggungan yang telah diadakan secara konensual. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 20).

b. Asuransi Menurut Hukum Islam

Didalam Islam tidak dijumpai dan dikenal macam dan bentuk asuransi, asuransi merupakan bentuk muamalah baru yang dikenal pada masa sekarang. Dalam prakteknya asuransi merupakan bentuk muamalah, karena didalamnya t telah terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mengadakan perjanjian berdasarkan kesepakatan memenuhi hajat hidup dalam mencapai kesejahteraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena didalan kitab-kitab Fiqih Islam tidak dijumpai dan dibahas secara pasti tentang pengertian asuransi, akan tetapi dalam fikih Islam istilah yang semacam dengan asuransi itu bermacam-macam meburut bentuknya, diantaranya adalah :

1. Akad Mudhorobah (عقد المضاربة)

Perkataan itu berasal dari الضرب في الارض yaitu bepergian untuk urusan dagang, Firman Allah :

واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ، المزمل ٢٠

"Dan yang lainnya berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah" (Al-Qur'an , 73 :20).

Menurut syara' bahwa mudhorobah itu adalah :

نوع من شركة العقد يتفق فيها على ان يكون رأس ، المال من جانب والعمل على استثماره من جانب اخر والربح مشترك بينهما

"Semacam syarikat akad yang bermanfaat antara dua orang padanya dengan ketentuan : Modal dari satu pihak sedangkan usahan menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka ". (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974 :102).

Pengertian mudhorobah tersebut maksudnya adalah kesepakatan diantara dua pihak mengadakan kerjasama dalam perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedangkan pihak lainnya menyerahkan labanya sebagai andil, keuntungan dan kerugian dibagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama. (DR.Ham

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zah Ya'qub, 1984 : 264). Islam memberikan kelonggaran - dan kemudahan dalam usaha kerja sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan mangikuti garis lurus dan be - nar.

Mudhorobah dibenarkan dalam Islam, karena bentuk mudhorobah menghendaki kemudahan bagi manusia dalam usa ha untuk mencapai kesejahteraan, sebab mudhorobah mengi kuti kaidah-kaidah yang benar. Firman Allah :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . البقرة : ١٨٥

" Allah menghendaki kelonggaran bagi kalian dan tidak menghendaki kalian dalam kesempitan " (Al-Qur - 'an , 2 : 185).

Misalnya saja bila seseorang memiliki kelebihan harta tapi tidak memiliki ketrampilan dalam memutarkan hartanya, maka harta yang banyak itu lambat laun akan berkurang dan akhirnya menjadi habis, begitu pula sebaliknya bila seseorang mempunyai ketrampilan berdagang - tetapi tidak mempunyai modal maka usahanya itu tidak alan bisa maju, akan tetapi bila masing-masing kelebi - han itu digabung menjadi satu dan bekerja sama hal itu pasti akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan demikian apabila bekerja sama dengan orang yang ahli dan terpercaya maka dapat membina dan mengembang - kan suatu usaha yang keuntungannya dapat dinikmati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari comtoh tersebut diatas maka akad mudhorobah dapatlah digolongkan kedalam pengertian asuransi yang merupakan bentuk muamalah baru dimasyarakat sekarang.

2. Qaidah Iltizam

Pengertian التزام menurut syara' adalah :

كون شخص مكلف شرعا بعمل او امتناع من عمل المصلحة غيره

" Seseorang yang dibebani menurut syara' mengerjakan suatu perjanjian atau tak mengerjakan untuk kemas lahatan orang lain ". (Hasbi Ash-Shiddiqy,1974:144)

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa membayar ganti barang yang dirusakkan untuk seseorang (iltizam) harus dilaksanakan oleh yang merusakkannya. Demikian pula apabila suatu kerugian tertimpah atas orang lain baik langsung atau tidak langsung adalah iltizam yang mendadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan , seperti memberi nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas-batas tertentu merupakan iltizam atas orang yang kaya. Demikian pula tidak mengganggu orang lain baik jiwa atau anggota tubuhnya ataupun harta dan kehurmatannya.

Allah menganugerahkan kelebihan (maziyah) yang berbeda-beda diantara manusia, disamping itu bila kekurangan-kekuranagan dan kelebihan-kelebihannya itu digabungkan menjadi satu akan membuahkan suatu hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dijangkau bila dilaksanakan seorang diri.

Dalam hal ini asuransi dapat digolongkan dalam - bentuk qaidah iltizam, sebab dalam prakteknya asuransi merupakan pertanggungan an tara kedua belah pihak dengan disertai adanya suatu perjanjian yang mana diantara keduanya mempunyai kewajiban, pihak yang tertanggung harus membayar premi kepada pihak yang menanggung, demikian pula pihak penanggung bertanggung jawab atas resiko yang diderita pihak tertanggung.

Begitupun dalam qaidah iltizam, adanya suatu keharusan untuk melaksanakan kewajiban untuk mengganti kerugian dari barang-barang milik orang lain yang dirasakannya yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan.

2. Dasar Hukum Asuransi

Didalam menentukan dasar hukum asuransi, masih perlu dikaji lagi secara jelas sebab dasar hukum itu tidak dijumpai dalam Al-Qur'am maupun Hadits, para Ulama' Madzhabpun tidak pernah memberi fatwa hukum terhadap asuransi ini sebab asuransi itu termasuk bentuk muamalah baru. Para Ulama' Madzhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para Mujtahid lainnya yang semasa dengan mereka sewaktu menyusun Fiqih Madzhab itu sekitar abad VIII dan IX Masehi. Sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Hendaklah kalian bertolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa ; akan tetapi janganlah bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Al-Qur'an, 5 : 2).

Disamping itu pula Islam tidak menghendaki adanya hidup dalam kesengsaraan, melainkan menghendaki hidup bahagia didunia dan akherat, Hadits Nabi SAW. berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، رواه احمد

" Dari Ibnu Abbas ra. berkata, bersabda Rasulullah SAW. Janganlah membuat kemudhorotan (kemelaratan) jangan pula membalas kemudhorotan ". (As-Sayyid Imam Muhammad Kahlani III, tt : 84)

Selain itu Allah juga akan memberi cobaan kepada hambanya yang dikehendaki yang berupa berbagaimacam peristiwa yang belum diketahui terjadinya. Firman Allah:

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ، البقرة ١٥٥

" Dan sesungguhnya Akan Kami beri cobaan kepamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan beritakanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar ". (Al-Qur'an, 2 : 155).

Dari ayat itu jelaslah bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada hambanya dengan berbagai peristiwa yang belum tentu diketahui kapan terjadinya , bahaya yang mengancam itu bisa terjadi pada dirinya - yang berupa ketakutan jiwa,kehawatiran pada hartanya,ser

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan sistim asuransi itu baru dikenal didunia timur pada abad XIX Masehi, didunia barat dan sekitarnya pada abad XIV M. (Prof. DR. H. Masfuk Zuhdi, 1991 : 126). Hal ini bukan berarti bahwa dengan adanya lembaga asuransi itu dilarang oleh syara' , lembaga suransi ini sudah - termasuk kaidah pokok syari'at Islam. Kaidah itu berbunyi " Hukum Islam dalam kehidupan perdata manusia itu adalah boleh atau diperkenankan sehingga ditemukan da - lil yang dilarang oleh nash yakni ayat Al-Qur'an dan Ha dits Nabi ". (Hisbullah Bahry, 1988 : 308).

Pada hakekatnya asuransi itu merupakan suatu ben tuk perjanjian antara keduabelah pihak yangmana diantara keduanya itu saling menanggung dalam mengarungi beban kerugian yang mungkin terjadi pada harta dan jiwa - manusia akan terancam bahaya, baik yang disebabkan karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak di harapakan dan mungkin peristiwa itu akan diderita oleh sipenanggung, demikian ini sesuai dengan pasal 246 KUHD.

Maka dari itu kalau manusia berusaha untuk meringankan beban kerugian yang kemungkinan akan diderita - yaitu dengan jalan usaha dan saling tolong menolong diantara sesama manusia baik dalam bentuk perkumpulan atau kerjasama adalah merupakan uasaha yang dibolehkan - dalam Islam. Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta hasil pertaniannya. Selain itu Allah juga akan membe ritahukan kepada hambanya supaya berhati-hati didalam - hidupnya terhadap segala macam yang dapat menjadikan di rinya rusak. Firman Allah :

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
واحسنوا ان الله يحب المحسنين . البقرة 195

" Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah - dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ". (Al-Qur'an,2 : 195)

3. Bentuk-Bentuk Asuransi

Sejalan dengan perkembangan asuransi pada saat i ini, dimana banyak sekali bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Timbulnya asuransi ini didasarkan atas kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin diresahkan oleh masyarakat, atas peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian diri dan harta kekayaannya , semakin banyaknya keresahan yang dialami masyarakat, ma ka muncullah berbagai macam bentuk asuransi.

Untuk mengetahui macam-macam bentuk asuransi itu dapat dilihat dalam pasal 247 di KUH Perniagaan, adapun macam bentuk asuransi itu adalah :

a. Asuransi kebakaran.

b. Asuransi bahaya hasil pertanian.

c. Asuransi kematian orang (asuransi jiwa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Asuransi bahaya laut dan perbudakan.

e. Asuransi bahaya didalam pengangkutan didarat dan di sungai. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 18)

Ad. a) Asuransi kebakaran

Asuransi ini diatur dalam pasal 287 - 298 KUH-Perniagaan (Wetboek van Koophandel). Tujuannya adalah mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 117).

Contoh : Si Ahmad mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp. 5.000.000, rumah tersebut terbakar. Bila di adakan penilaian kerugiannya Rp. 1.500.000. (ter bakar sebagian saja) maka perusahaan asuransi hanya mengganti kerugian pada bagian yang rusak saja yaitu Rp. 1.500.000. Jadi tidak membayar - seluruh jumlah yang diasuransikan pada perusaha an tersebut. (A. Abbas Salim, 1989 :18).

Ad. b) Asuransi bahaya hasil pertanian

Didalam KUH Perniagaan (WvK) hanya memuat tiga pasal khusus terhadap bencana-bencana pertanian yaitu pasal 299, 300 dan 301.

Contoh : Perkebunan itu letaknya disungai yang airnya se ring meluap sampai keluar dari arus sungai sampai banjir, resikonya, tanaman di perkebunan itu akan rusak lebih besar dari pada apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan itu letaknya jauh dari sungai.
(Wirjono Projodikoro , 1987 : 129)

Ad. c) Asuransi kematian orang (asuransi jiwa)

Asuransi jiwa adalah suatu alat sosial dan ekonomi, ia merupakan suatu cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (premature death) dari anggota sekelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan keuntungan (benefits) kepada ahli warisnya dari anggota yang meninggal. (Drs. A. Hasmi, 1981 : 81 - 82).

Sedangkan tujuan yang utama adalah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial. (Drs. A. Abbas Salim, 1989 ; 26).

Contoh : Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji jiwanya itu diasuransikan. Hal ini untuk menjaga bila sijamaah itu mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Jika ia mengalami musibah (kecelakaan atau meninggal dunia) maka yang menggantikerugiannya itu adalah pihak yang mengelola ONH.

Ad. d) Asuransi bahaya laut dan perbudakan (pasal 592-634 KUHD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi laut itu diadakan sehubungan dengan bahaya dari laut, dan untuk mengetahui adanya bahaya itu pada umumnya disaat kapal mulai berangkat berlayar, hal ini disebutkan dalam pasal 603 KUHD, dengan demikian maka asuransi laut itu dapat diadakan pada waktu kapalnya sudah mulai berlayar dengan ketentuan pada saat itu disebutkan dalam polis bahwa terjamin tidak tahu hal itu, disamping itu khabar terakhir dari kapal itu harus disebutkan juga,

Sedangkan mengenai bahaya perbudakannya disebutkan dalam pasal 618 KUHD. Yaitu pertanggungan terhadap perbudakan harus dilakukan untuk suatu jumlah uang dengan orang-orang yang diperbudakkan, yang kebebasannya dipertanggungkan itu, dapat dibeli kembali.

Ad. e) Asuransi bahaya didalam pengankutan didarat dan disungai

Asuransi ini khusus diatur dalam pasal 686 -695 W v K. Didalam pasal 687 disebutkan bahwa asuransi pengankutan didarat dan disungai pada umumnya takluk pada peraturan yang diadakan untuk asuransi laut, kecuali jika ada peraturan khusus dalam pasal-pasal yang berikutnya. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 145)

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Islam

a. Adanya Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi merupakan bentuk kerjasama anatara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian perlu adanya - akad yang menunjukkan kata sepakat yang dikenal dengan ijab qabul, seperti dalam jual beli bahwa berlakunya ju al beli itu diwajibkan adanya akad antara penjual dan pembeli yang menunjukkan persetujuan antara keduanya.

Islam tidak membatasi bentuk-bentuk tertentu ten tang bagaimana model akad yang harus dipegangi. Dalam kaidah fiqhiyah berbunyi :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

" Yang dipegangi dalam soal akad adalah meksud dan makna, bukan pada lafad dan perkataan ". (Hasbi Ash-Shiddiqy II, 1981 : 106).

Kata sepakat dalam Islam dikenal dengan ijab dan qabul karena ijab qabul itulah melahirkan kata sepakat baik dalam bentuk perbuatan, lesan maupun bentuk yang lain. Bentuk teks bagi orang yang melakukan transaksi - jarak jauh, sedangkan bagi orang yang bisu ijab qabul - nya dalam bentuk isyarat.

Dengan demikian berdasarkan kaidah pokok dalam muamalah asal setiap akad itu boleh apabila merealisir dengan kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pi hak selama tidak ada dalil yang melarangnya.

ان الاصل في العقود الاباحة كانت برضا المتعاقدين الا ما دل دليل على منعه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Imam Ibnu Taimiah, 1959 : 438)

Dan Imam Syafi'i dalam bukunya " Al-Umm " bab jual beli dikatakan bahwa :

فاصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبايعين

(Imam Ibnu Idris As-Syafi'i III, tt : 2)

Berangkat dari kaidah pokok diatas, maka berdasarkan pokok asal, Islam memberikan kebebasan kepada macam akad untuk mengambil bentuk-bentuk yang menunjukkan identitas gerakannya dan tidak mensyaratkan mengambil barang tertentu, tetapi cara apa saja yang menunjukkan ijab qabul yang direalisir dengan kerelaan dan suka sama suka adalah sudah menunjukkan akad. Firman Allah :

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ، النساء ٢٩

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlalu suka sama suka diantara kamu ". (Al-Qur'an, 4: 29)

b. Adanya Perjanjian

Dalam usaha bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih ditekankan adanya suatu perjanjian agar kerjasama itu berlangsung dengan baik dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan serta tidak ada tipu daya, baik secara tertulis meupun dengan cara lain, dan jani itu harus dilaksanakan antara keduanya sesuai dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disepakati bersama. Firman Allah :

يآيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، المائدة ١

" Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah segala akad-akadmu ". (Al-Qur'an, 5 : 1)

Ayat tersebut menunjukkan perintah untuk memenuhi janjinya karena sesungguhnya janji itu merupakan kewajiban.

Bentuk perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tidak ada yang mengelak tentang apa yang dibuat dalam perjanjian, maka didalam Islam diperintahkan untuk menulis janji yang dinuat bersama apabila bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang ditentukan. Firman Allah :

اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ، البقرة ٢٨٢

" Apabila kamu bermuamalah tidak secar tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya". (Al-Qur'an, 2 : 282).

c. Adanya hak dan Kewajiban

Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat, bertolong menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan, baik yang dilakukan dengan jalan usaha, kerjasama dua orang atau lebih maupun dengan jalan lain untuk memenuhi kebutuhan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban seperti dalam bentuk jual beli, dimana antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban. Pembe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

li berhak memilih dan setelah dikembalikan maka pembeli berkwajiban membayar sesuai yang ditetapkan antara keduanya, begitupun sebaliknya penjual berhak menerima uang dari pembeli dan penjual berkewajiaban tidak melakukan tipu daya terhadap barang yang diperjual belikan.

Maka Islam memberi aturan bahwa dalam usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih adanya hak dan kewajiban. Firman Allah :

ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننج المومنين ،يونس ١٠٣

" Kemudiam Kami selamatkan Rasul-Rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman ". (Al-Qur'an, 10 : 103).

Dengan adanya hak maka timbullah kewajiban yang bermacam-macam menurut bentuk usahanya. Salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membayar upah bagi orang tua yang menetekkan anaknya pada wanita lain. Firman Allah :

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ،البقرة ٢٣٣

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut ". (Al-Qur'an, 2: 233)

C. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bungah adalah penggantian kerugian yang diterimah oleh empunya modal uang untuk menyerahkan penggunaan mo dal. (Drs. Syabirin Harahap, 1984: 18).

Pengertian bunga disini sepertinya hanya terbatas pada pengertian kerugian "pengganti kerugian" dari peng gunaan modal uang baik yang mempunyai modal itu pihak - bank atau piha diluar bank, kedua-duanya akan memperoleh tergantung mama yang mempunyai modal, dan sebaliknya pi hak yang memakai modal harus membayar kerugian kepada pi hak yang punya modal.

Menurut Goedart yang dimaksud dengan bunga atau - rente adalah perbedaan nilai, yang tergantung dari perbe daan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi. Be gitu pula menurut Tahir Ibrahi bahwa bunga atau interest adalah harga diri pada alat produksi modal.

Sedangkan menurut Hermanses bunga itu adalah pen- dapatan yang diterima oleh pemilik kapital uang karena ia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain. (Drs. Sybir in Harahap, 1984: 19).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bunga itu dapat dipandang sebagai harga, yaitu harga yang dibayar untuk- menggunakan modal uang. Juga dapat dianggap sebagai per bedaan nilai, yaitu perbedaan nilai sejumlah uang yang - akan diperoleh di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita melihat fungsi bank maka akan mendapatkan perlakuan dari bank memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperole dari bank itu ada yang menamakan bukan termasuk bunga bank tetapi merupakan jasa bank.

Demikian pula tindakan bank terhadap simpanan giro, tabungan haji dan lain sebagainya, pihak bank hanya memperoleh ongkis ketatausahaan, walaupun ongkos itu digabungkan kepada besar kecilnya simpanan, hal ini perkaitan dengan pertanggungan jawab atau resiko yang harus-dipikulnya.

Adapun jasa bank yang mendapat upah administrasi-(administration fee) yang tidak termasuk pengertian bungah ada dua macam yaitu jasa dalam negri dan jasa luar negri, tetapi keduanya tidak berkaitan dengan modal, bank semata-mata hanya membantu pihak ketiga, bantuan inilah yang ahirnya bank menerima upah.

Dr. Moh. Hatta membedakan bungah atas penggunaan-modal, kalau bunga itu diperoleh dari pengunaan kapital-untuk usaha produktif disebut "rente" sedangkan kalau bunga itu diperoleh dari penggunaan usaha kosumtif dinamakan "riba" (Dr. Muhammad Hatta, II, 1958:33).

Pendapat ini atas pertimbangan dua sebab yaitu pertimbangan dari segi psikologi dan ekonomi. Pertimbangan dari segi psikologi adalah bahwa kemauan dari kedua orang untuk membayar rente umumnya karena setiap orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu menghargai barang sekarang dari pada barang kemudian, penghargaan seratus rupiah sekarang lebih besar daripada seratus rupiah utnuk masa kemudian. Semakin sukar penghi dupan seseorang semakin besar kemudaan barang yang dibutuhkan sekarang. Juga semakin jauh waktu tersedianya ba rang tersebut semakin besar pula penghargaan terhadap ba rang yang telah tersedia sekarang, Maka dengan pengharga an itulah seseorang mau mendapatkan yang lebih kecil jum lahnya dan mengembalikan jumlah yang lebih besar dimasa mendatang. (Dr. Fuad Mohd Fachruddin, 1985:28-29).

Keadaan semacam inilah yang diketahui oleh para rentener, para rentener menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, sehingga bungah ya ng ditariknya bisa saja tidak terbatas jumlahnya, inilah yang bisa menjadi riba karena sifatnya yang berlipat gan da dan pemakaiannya semata-mata karena desakan konsumtif dari pemijamnya.

Berbeda dengan pertimbangan ekonomi, tingginya su ku bungah itu terbatas, sebab orang yang mau meminjam i- itu pasti dengan pertimbangan ekonomis, dengan uang pin- jamannya itu ia dapat mendirikan perusahaan atau memper- besar perusahaannya yang tentu saja dengan pertimbangan bahwa ia tidak akan meminjam apabila diperkirakan antara keuntungan yang dirahi sama atau lebih kecil dari bunga- yang harus dibayar, tetapi ia mau meminjam dan membayar bungahnya apabila dalam perhitungan bahwa keuntungan ya- ng akan diperoleh lebih tinggi dari pada bungah yang ha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rus dibayar kepada bank, disinilah letak rente dalam ba nk sebab sifatnya yang produktif.

2. Dasar hukum bunga bank

Banyak hal yang saling berkaitan dalam membenahi perekonomian, khususnya dalam perbankan "suku bunga" dan suku bunga itu merupakan pengahsilan terbesar dari bank, sedangkan suku bunga itu sendiri masih diperselisihkan - kebolehannya dalam hukum islam.

Semasa Rasulullah SAW masih di kota Makah dan mas ih bercampur dengan orang musyrikin, Allah telah memberi kan isyarat tentang haramnya riba, sebagaimana telah di riwayatkan oleh Ibnu Kastir, pada waktu itu seseorang me mberi pemberian kepada orang lain dengan mengharapkan im balan yang lebih banyak dari pemberiannya. (Jalilul Hafid Imadduddin Abil Falak Isma'il Ibnu Katsir Al Ouraisyi III :434). Yang demikian itu tidak mendapat pahala di sisi - Allah, firman Allah:

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون . الروم ٣٩

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar- dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan be rupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridho an Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-or ang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Al Qur'an,30: 39).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat yang lain:

يآيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربوا ان
كنتم مؤمنين ، البقرة ٢٧٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada All ah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Al Qur'an, 2:278).

Bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba akan diancam dengan pernyataan perang dari Allah SWT. Fi rman Allah:

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم
فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ، البقرة ٢٧٩

"Maka jikamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memera ngimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu;kamu tidak menganiaya dan dan tidak (pula) dianiaya". (Al Qur'an, 2:279).

Sedangkan riba yang terkenal pada zaman jahiliyah adalah riba yang berlipat ganda. Firman Allah:

يآيها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعفا مضعفة واتقوا
الله لعلكم تفلحون ، العمران ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan-dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada All ah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Al Qur'an,3: 130).

Hal ini bukan berarti yang berlipat ganda saja -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang dan yang tidak berlipat ganda tidak dilara ng sebab nas yang melarang riba itu tidak hanya ayat itu saja, masih banyak nas yang lain sebagaimana disebutkan-di atas.

Berkenaan dengan ini Abu A'la Al Maududi berkata "Tiap-tiap tambahan atas modal sedikit atau banyak, yang diperhitungkan dengan masa dan disyaratkan waktu akad a-dalah riba yang tidak diragukan lagi". (Abu A'la Al Mau-dudi, 1981:44).

Hal itu berkenaan dengan hadist yang berbunyi:

حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلعم. قال الا انما الربا في النسئة

"hadist dari Usama Bin Zaid sesungguhnya Rasulullah - SAW bersabda: Ketahuilah bahwa sesunggunya riba itu a dalah nasiah". (Imam Muslim I:697).

Rasulullah SAW sendiri juga pernah melaknat pemak an riba pembantunya, penulisnya juga saksinya. Hadist i-tu berbunyi:

عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكل الربا وموكله قال : قلت وكاتبه وشاهديه ، رواه مسلم

"Dari Al Qomah dari Abdillah telah berkata, Rasulullah (mengutuk) pemakan riba dan yang membantunya, berkata Abdillah juga saya katakan penulis dan saksinya".(Imam Muslim, I:697).

Juga hadist lain yang berbunyi:

عن عمر بن خطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء . رواه البخاري

"Dari Umar Ibnu Khottob r.a. menghabarkan dari Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW (jual beli) - mas dengan mas itu riba kecuali kontan, kurma dengan kurma itu riba kecuali kontan, juwawud dengan juwawud itu riba kecuali kontan". (Shoheh Bukhori, III:89).

Dilihat dari jenis barang tersebut maka ulama dho hiriah mengatakan "jenis-jenis barang tersebut tidak ada illatnya". (Abil Wahib Abdul Wahab Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al Anshori, II:68).

Berarti hanya beberapa jenis barang saja yang di katagorikan barang yang tidak boleh menukarkan dengan adanya kelebihan salah satunya yaitu terbatas pada emas, perak, gandum, juwawud, kurma, dan garam.

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa illat dari jenis barang tersebut adalah "barang yang dapat ditimbang dan ditakar" Imam Malik mengatakan bahwa illat - barang tersebut adalah jenis barang yang menguatkan, Imam Syafi'i membagi dua bagian, mas dan perak illatnya adala "harga". Sedangkan jenis yang lain menurut kaul Qadimnya adalah makanan yang dapat ditakar dan ditimbang, sedang kan kaul jadidnya adalah barang yang dapat dimakan.

Selain dari apa yang tersebut di atas ada juga ya ng mengatakan bahwa Nabi pernah meminjam dan sewaktu mengembalikannya beliau melebihi pembayaran dari jumlah ya ng dipinjamkannya. Prilaku yang demikian itu sangat ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puji asal hal itu dilakukan dengan suka rela, pernyataan itu sesuai dengan hadist yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني . رواه البخاري

"Dari Jabir bin Abdillah r.a. beliau berkata: Saya telah datang kepada Nabi, sedangkan beliau berhutang kepadaku, beliau membayar hutang kepadaku dan menambahnya". (Shaheh Bukhari, III:153).

Hadist yang lain berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم اصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنه قال اشتروه فاعطوه اياه فإن خيركم احسنكم قضاء . رواه البخاري

"Dari Abu Hurairah r.a. memberitahukan bahwasannya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dengan bermaksud akan menagih hutang, dan ia berlaku kasar, para sahabat bermaksud hendak menyakiti orang itu namun Nabi bersabda:"Biarkanlah, sesungguhnya orang-yang berhak itu merdeka (bebas berbuat) ". Seterusnya beliau bersabda:"berikanlah unta yang semisal dengan untanya (yang dipinjam)". Kata mereka:"Ya Rasulullah kami tidak mendapatkan unta yang semisal dengan untanya melainkan yang lebih baik dari pada untanya". - Sabda Rasulullah:"Berikanlah kepadanya sesungguhnya-yang paling baik diantara kalian adalah yang paling-baik pembayaran (hutangnya)". (Shahih Bukhari, III: 153)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Beberapa pendapat Ulama tentang suku bunga bank

Di kalangan para Ulama dan sarjana muslim hinggakini masih belum memperoleh kesepatannya mengenahi hukum nya bunga bank. Di antara mereka ada yang melarang tetapi ada pula yang memperbolehkan, lain dari itu ada pula yang menghendaki dan menyarankan supaya diadakan permusyawaratan terlebih dahulu antara para ahli untuk menetapkan boleh tidaknya memungut bunga bank sebab orang masih banyak yang ragu-ragu apakah bunga bank (rente) itu sama dengan riba.

a. Pendapat yang mengharamkan bunga bank

Syeh Muhammad Abu Zara, Abul A'la Al Maududi, Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa suku bank itu termasuk riba yang dilarang oleh hukum islam. Pendapat ini berdasarkan firman Allah firman Allah:

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم
رؤس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون . البقرة ٢٧٩

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al Qur'an, 2:279).

Ayat ini memberi pengertian tentang riba yaitu sesuatu yang berlebihan dari modal, demikianlah suku bunga yang boleh dikatakan relatif kecil, tetapi itu merupakan tambahan maka disebut riba, ayat ini sejalan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadist yang berbunyi:

الا انما الربا في النسيئة ، رواه مسلم

"Ketahuilah sesungguhnya riba itu adalah yang bertemtempat (nasi'ah)". (Imam Muslim, I:697).

Demikian juga menurut tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa arti kata "tadlimuuna" dalam ayat tersebut di atas adalah "dengan mengambil tambahan". (Isma'il Ibnu Katsir, I:331).

jelaslah di sini bahwa tambahan dari pokok harta (modal) beberapapun jumlahnya dinamakan riba.

Demikianlah pula Muhammad Abu Zahra menolak pernyataan bahwa rente itu produktif dan riba itu konsumtif, sebab sejarah membuktikan pada zaman jahiliyah rente dalam hutang-piutang tidak terbatas pada yang konsumtif saja, sebab suku Quraisy terutama sekali hidupnya dari perniagaan, berari produktif (Ahmad Azhar Bashir MA : 30). Demikianlah pendapat para ulama yang mengharamkan rente dalam bank.

b. Pendapat yang menghalalkan bunga bank karena dlorurat

KH Mas Mansur memberikan penjelasan bahwa "Semua ulama yang mengetahui seluk-beluk hukum islam, tentu menharamkan bank (suku bunga bank).

Tetapi kenyataan membuktikan akan kepentingannya, jika kita hendak berhubungan dengan bank kita akan terdesak keadaan ini telah menjadi saksi dan kenyataan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bukti atas hal yang demikian, selanjutnya beliau (KH Mas Mansur) mengatakan bahwa "Alhamdulillah Allah telah memberi jalan kepada kita bila keadaan sudah memaksa. (Dr. Hamzah Ya'qub, 1984:198).

Dengan demikian maka hukum suku bunga dalam bank-adalah haram, tetapi diperkenankan, dipermudah, dan diperbolehkan mengerjakannya selama keadaan memaksa, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

ان مع العسر يسرا ، الم نشرح ٦

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". - (Al Qur'an, 94:6).

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، البقرة ١٨٥

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Al Qur'an, 2:185).

وما جعل عليكم في الدين من حرج ، الحج ٧٨

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (Al Qur'an, 22:78).

Sedangkan qoidah fiqh menyatakan bahwa:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila terdapat dua kemafsadatan bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlorotnya". (Imam Jalaluddin Abdurahman Ibnu Abu Bakar As-Syuyuti Asy Syafi'i:62).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah di antara yang membolehkan bunga bank dengan keadaan dlorurat dan karena sifatnya yang dlorurot itu tidak boleh berlebihan di dalam pemakaiannya, yaitu sekedar batas apa yang dibolehkan karena adanya kemadlor atan .

ما ابيح للضرورة بقدر قدرها

"Apa yang diperbolehkan karena adanya kemadlorotan di ukur menurut kadar kamadlorotannya". (Imam Jalaluddin Abdurahman Ibnu Abi Bakar as Syuyutu asy Syafi'i:60).

Sehingga kebolehannya itu hanya sekedar untuk menghilangkan kemadlorotan yang sedang menimpah, maka apabila suatu kemadlorotan atau suatu keadaan yang memaksa-telah hilang, maka kebolehannya berdasarkan atas kemadlo rotan itu menjadi hilang pula artinya perbuatan itu kembali ke asal mulanya, yaitu tetap terlarang.

c. Pendapat yang menghalalkan bunga bank

Seperti yang telah disinggung terdahulu bahwa - Dr. Mohammad Hatta membedakan anatara riba dan rente.

Kalau bunga yang diperoleh itu dari penggunaan ka pital untuk usaha produktif disebut "rente". Sedangkan - bunga yang diperoleh dari penggunaan kapital untuk usaha komsumtif disebut "riba" (Dr. Mohammad Hatta II, 1958:25).

Di sini yang termasuk dilarang adalah bunga dari penggunaan kapital untuk usaha konsumtif, sebab itulah - yang disebut riba, sedangkan bunga dari penggunaan kapital untuk usaha produktif disebut rente dan tidak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larang oleh hukum islam.

Alasan rente tidak dilarang itu adalah karena sifatnya yang tidak berlipat ganda, dan seseorang mau menggunakan kridit yang diperoleh dari bank dengan membayar-bunga semata-mata karena pertimbangan ekonomis, sedangkan riba itu tipudaya dan aniaya. (Dr. Mohammad Hatta II, 1958:29).

Dengan demikian maka bank itu tidak ada tujuan untuk menipu dan menganiaya, bahkan bank menolong orang yang membutuhkan, itulah sebabnya beliau mengutip pendapatnya H. Abdullah Ahmad (Padang) yang membolehkan memungut rente apabila rentenya itu disebutkan dan diumumkan terlebih dahulu (Dr. Fuad Muhad Fahruddin, 1985:18). Sehingga calon peminjam telah mengetahui seberapa besar dia harus memperoleh keuntungan dengan menggunakan kapital yang akan dipinjamnya nanti.

Pikiran ini sejalan dengan pendapatnya A. Hasan dari persatuan islam yang mengemukakan bahwa ayat Al Qur'an dan hadist yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasannya, melainkan ayat 130 surat Ali Imran yaitu melarang riba yang berlipat ganda.

Dalam ayat 130 surat Ali Imran ini menunjukkan muqoyyad, sedangkan ayat yang lain menunjukkan sudah mutlak. Menurut qaidah ushul fiqh bahwa di dalam suatu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu muqoyyad ma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka yang dipakai adalah keterangan yang muqoyyad. (Imam - Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali Yusuf asy Syaroqi Al Fairuzza badi; 43).

Dipakai yang muqoyyad itu karena berkenaan dengan hukum yang sama, sebab yang sama memungut riba.

Karena itu yang dilarang adalah yang berlipat gan da dan yang membawa berlipat ganda, adapun riba yang se dikit dan tidak membawa yang berlipat ganda yaitu bunga-bank, maka bunga itu diperbolehkan. (Dr. Hamzah Ya'qub , 1984:199).

Sedangkan mengenahi bunga tabungan, Dr. Hamzah Ya 'qub mengikuti pendapatnya Prof. Dr. Muhammad Syaltut ba hwa "bunga tabungan adalah halal". (Dr. Hamzah Ya'qub 19 84:201).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id